

## **PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI BADAN PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare)**

*The Role Of The Inspectorate As A Regional Budget Supervision Agency  
(Case Study at the Education Office and Culture of the City of Parepare)*

**Anwar<sup>1</sup>, Muhammad Satriawan S<sup>2</sup>**

Email : [parepareanwar@yahoo.co.id](mailto:parepareanwar@yahoo.co.id)<sup>1</sup>, [Muhsatriawan7@gmail.com](mailto:Muhsatriawan7@gmail.com)<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

### **Abstrak**

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Inspektorat Sebagai Badan Pengawasan Anggaran Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare). Adapun Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor Inspektorat Kota Parepare yang memeriksa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif. Dalam melakukan pemeriksaan Inspektorat Kota Parepare berpedoman pada Permendagri nomer 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggara Pemerintah Daerah. Hal yang terungkap bahwa pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Parepare belum maksimal karna dalam pemeriksaan dana BOS satuan pendidikan tidak diperiksa semua hanya menggunakan metode sampling.

**Kata Kunci : Peran Inspektorat, Pengawasan, Anggaran**

### **Abstract**

*Supervision of the implementation of Regional Government is one of the factors that determine the success of regional management in the context of realizing community welfare. Supervision activities are also one of the efforts that must be made to improve efficiency and effectiveness in the administration of government and regional development. The development in question is the realization of programs and budgets in all development sectors of people's lives. This study aims to determine the role of the Inspectorate as a Regional Budget Supervisory Agency (Case Study at the Parepare City Education and Culture Office). The data collection techniques used in this research are observation, documentation, and interviews. The informants in this study were the Inspectorate Auditor of the City of Parepare who examined the Department of Education and Culture of the City of Parepare. Data Analysis Techniques in this study used qualitative descriptive data analysis. In conducting the inspection, the Inspectorate of the City of Parepare is guided by Permendagri number 23 of 2007 concerning Guidelines for Supervision of Regional Government Organizers. It was revealed that the inspection carried out by the Parepare City Inspectorate was not optimal because, in the examination of BOS funds, education units were not examined, all only used the sampling method.*

**Keywords: Role of the Inspectorate, Supervision, Budget**

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri atau Kepala Daerah. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapang yang secara terus menerus atau berkala disetiap tingkatan atas program sesuai rencana. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perangkat daerah tersebut berfungsi sebagai lembaga pengawasan internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar terbebas dari segala bentuk penyelewengan. Perangkat daerah tersebut yaitu inspektorat daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengawasan, Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

M. Manullang (2009) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut S.P. Siagian (2014) Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. George R. Tery (2006) berpendapat bahwa mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penerapan otonomi daerah diharapkan akan menciptakan sesuatu kemandirian daerah yang dapat memicu suatu pertumbuhan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan pada masyarakat daerah tersebut. Untuk itu diperlukan aparat pemerintah yang cakap dan terampil untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan. Disisi lain, masih menjadi tanda tanya besar dikalangan profesi audit internal mengenai sejauh mana peran pengawasan termasuk para pejabat pengawas yang berada di Inspektorat daerah baik ditingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, terutama dalam upaya untuk mengawal berbagai kegiatan dan program pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang

dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua sektor pembangunan kehidupan masyarakat.

Untuk merealisasikan program, anggaran pembangunan daerah, dan efisiensi anggaran sangat penting adanya proses pengawasan. Tujuannya yaitu agar anggaran tersebut dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memastikan dan menjamin agar program-program yang diselenggarakan Pemerintah Daerah akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Inspektorat Kota Parepare merupakan unit pengawasan fungsional di daerah dan melakukan pengawasan di setiap satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Lingkup pemerintah Kota Parepare dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Inspektorat tidak secara langsung melayani masyarakat namun peranannya sangat diharapkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Hal inilah seharusnya menjadi perhatian dan pertimbangan penting Inspektorat Kota Parepare sebagai badan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai keinginan dan harapan tersebut, setiap pekerjaan audit yang dilakukan harus terkordinasi dengan baik antara fungsi pengawasan dengan berbagai fungsi, aktivitas, kegiatan, ataupun program yang dijalankan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi tidak akan tercapai dengan baik alasannya karena faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak pada realisasi program dan anggaran yang tidak berjalan dengan baik sehingga akan terjadi penyelewengan pengelolaan anggaran daerah. Dengan tidak adanya suatu inspektorat, maka akan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan seperti korupsi, kolusi, kebocoran dan pemborosan kekayaan dan anggaran daerah.

Penyelewengan anggaran marak terjadi di SKPD Di Kota Parepare mulai dari anggaran Infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Misalnya di Dinas Pendidikan Kota Parepare pada tahun 2017 terjadi dugaan penyelewengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2015 yang lalu yaitu dugaan korupsi pengadaan media sistem TIK yang dilakukan oleh pegawai staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yaitu sejumlah perangkat keras diantaranya monitor dan kelengkapan komputer lainnya yang menelan anggaran Rp 1,5 Miliar dengan rincian untuk SMP Rp 750.000.000 dan SMA Rp. 850.000.000 selain itu ditemukan pula di tahun yang sama pencairan dana fiktif Dana Alokasi Khusus (DAK) anggaran pembangunan Sekolah Dasar (SD) negeri 24 parepare mencapai Rp. 1,37 miliar pada tahun 2011 namun DAK yang sumbernya APBN tersimpan dari 2011 hingga 2015 di kas daerah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi inspektorat sebagai badan pengawasan anggaran agar lebih tegas jika menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kantor Inspektorat Kota Parepare alasan dipilihnya kedua kantor sebagai obyek penelitian pada kedua kantor tersebut memiliki hubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian ini mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2019.

### **Subyek Penelitian (Responden/Informan)**

Informan/subyek pada penelitian ini yang dapat diajak berinteraksi oleh penulis untuk mencari data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah pada penelitian ini. Adapun informan/subyek dalam penelitian ini adalah auditor Inspektorat Kota Parepare yang melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dilokasi penelitian. Tujuannya untuk mengklasifikasi apakah data yang diperlukan dapat diperoleh dari lokasi penelitian tersebut.
2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan data-data yang sifatnya dokumen atau berupa catatan tertulis.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Langkah langkah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan observasi dan wawancara mengenai apakah inspektorat sebagai badan pengawasan dalam mengawasi SKPD yaitu Dinas Pendidikan Kota Parepare telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Strategi Operasional Inspektorat Kota Parepare

- a. Pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan diprioritaskan pada objek pemeriksaan yang strategis dan dianggap rawan, utamanya instansi penghasil PAD
- b. Pemeriksaan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran keuangan.
- c. Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan pembangunan/proyek strategik.
- d. Pemeriksaan terhadap kualitas pelayanan publik yang strategik
- e. Pelaksanaan evaluasi terhadap lakip instansi/pemerintah daerah.
- f. Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer.
- g. Pengembangan SDM Inspektorat antara lain melalui diklat sertifikasi JFA dan diklat teknis substansi/mandiri.

#### **1. Keadaan Sumber Daya Aparatur**

Untuk menunjang dan melancarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan pelaksanaan kewenangan inspektorat kotaPareparre, maka direkrut sejumlah aparatur atau pegawai yang berfungsi menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengawasan termasuk di bidang pengawasan keuangan APBD. Secar teknis, data tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

#### **2. Ruang lingkup pengawasan Inspektorat Kota Parepare**

Ruang lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Parepare atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Administrasi Umum Pemerintahan dan
- b. Urusan Pemerintahan

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Parepare, yaitu melakukan

3. Rencana Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Parepare

Rencana Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Parepare disusun pada akhir tahun sebelum memasuki periode tahun selanjutnya, dan berkoordinasi langsung dengan Inspektorat Provinsi terkait Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi, hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk mencegah pemeriksaan berulang ulang, setelah itu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Parepare ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Parepare  
Berdasarkan PKPT diatas pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare berupa evaluasi dengan jumlah anggaran pemeriksaan sebesar Rp 57.180.000 untuk 33 Orang.

5. Pengawasan Inspektorat Kota Parepare Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pengawasan dilakukan oleh Satgas dimana Satgas ini melakukan pengawasan tiap bulan sesuai yang tercantum didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Saat tiba di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare hal yang pertama kali dilakukan oleh satgas yaitu bertemu dan melapor dengan Kepala Dinas selaku Pimpinan SKPD dan mengumpulkan dokumen penggunaan anggaran dan administrasi untuk diperiksa oleh satgas yang bertugas. Dokumen pemeriksaan yang dimaksud yaitu pemeriksaan yang tercantum di dalam PKPT berupa pemeriksaan reguler, evaluasi, dan reviu.

6. Mendapatkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Apakah telah disahkan dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare telah ditetapkan dan disahkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini walikota Parepare.

7. Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Daerah

Tahapan tahapan yang dilakukan dalam pengawasan pelaksanaan keuangan daerah:

- a. Melakukan pemeriksaan apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas daerah.
- b. Periksa apakah transaksi penerimaan kas umum daerah telah didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran yang dimaksud serta apakah transaksi pengeluaran/pembayaran atas beban APBD telah dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau DPA – SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD ketersediaan anggaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- c. Melakukan pemeriksaan transaksi penerimaan, penyetoran dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah pada SKPD yang diperiksa.
- d. Melakukan transaksi penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dan pelaksanaan pembayaran. Apakah telah sesuai prosedur dan didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah serta dibukukan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Dari hasil wawancara tersebut dapat di kemukakan bahwa penerimaan dan pengeluaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota Parepare berdasarkan SPD atau DPA-SKPD, Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

8. Pengawasan Inspektorat Terhadap Belanja Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare

Pengawasan dan pemeriksaan belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Pegawai.

- 1) Dapatkan daftar seluruh pegawai pada SKPD yang diperiksa
- 2) Periksa surat-surat keputusan pengangkatan pegawai dan tenaga honorer/ yang diperbantukan pada SKPD yang diperiksa.
- 3) Periksa dan cocokkan Surat Perintah Pembayaran/gaji/tunjangan/Honor (SPP gaji/Tunjangan/Honor) dengan daftar pembayaran gaji/Tunjangan/Honor serta cocokkan SPM-nya.
- 4) Periksa kebenaran tanda-tangan penerima Tunjangan/Honor dengan membandingkan antara Daftar Pembayaran Tunjangan/Honor dengan daftar lain.
- 5) Bila pengambilan Tunjangan/Honor melalui surat kuasa, periksa keabsahan surat kuasa yang terlampir pada daftar pembayaran Tunjangan/Honor yang bersangkutan.
- 6) Periksa SPJ honorarium dengan menguji dasar hukum pelaksanaan pemberian honorarium, apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Periksa apakah terhadap pembayaran honor telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dan telah disetorkan ke Kas Negara.

b. Belanja Operasi

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap belanja operasi :

- 1) Periksa apakah penganggaran belanja pakai habis/inventaris telah dianggarkan dalam DPA-SKPD, catat jenisnya.
- 2) Periksa apakah setiap pengeluaran anggaran telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- 3) Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas mendukung tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan serta telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- 4) Periksa apakah setiap pelaksana perjalanan dinas didasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- 5) Periksa kebenaran formal dan material atas pelaksanaan perjalanan dinas.
- 6) Periksa apakah pelaksanaan perjalanan dinas keluar negeri telah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Jika tidak sesuai, lakukan perhitungan untuk mendapatkan kelebihan/kekurangan dari yang seharusnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdul Madjid, SKM selaku auditor Inspektorat Kota Parepare dengan pertanyaan:

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa semua belanja daerah telah sesuai dengan kebenaran formal dan material jika tidak sesuai maka dianggap sebagai kesalahan administrasi saja. Seorang pegawai tidak boleh mempunyai kegiatan secara bersamaan dan apabila dilakukan maka yang dibayarkan hanya satu kegiatan saja.

9. Pengawasan Inspektorat Terhadap Anggaran Dibidang Pendidikan.

Pengawasan terhadap anggaran pembangunan dibidang pendidikan terutama Dana Operasional Sekolah sangat penting sehingga dimasukkan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Parepare, Pengawasan terhadap anggaran dibidang pendidikan dilakukan dengan evaluasi sesuai yang tercantum didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), evaluasi dilakukan secara sampling di satuan pendidikan untuk sekolah sekolah hal ini dilakukan karena sekolah di Kota Parepare baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta berjumlah ratusan, jika dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh maka memakan waktu yang lama dan tenaga pemeriksa yang banyak sehingga digunakan metode sampling.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa inspektorat kota parepare tidak dapat memberikan sanksi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Parepare dikarenakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi.

### **Pembahasan**

Peran Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pengawasan anggaran daerah diatur berdasarkan Permendagri Nomer 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Keputusan Walikota Parepare Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Parepare Tahun 2018, objek pengawasan/pemeriksaan Inspektorat Kota Parepare yaitu terdiri dari 24 SKPD, 4 Kecamatan, 22 kelurahan, 4 UPT Dinas Kecamatan, 4 UPT Dinas Kesehatan (Puskesmas), 9 Bagian di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Parepare, Inspektorat Kota Parepare, Rumah Sakit terdiri dari: RSUD Andi Makkasau Kota Parepare dan RS Khusus Kusta Lauleng, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sekolah Terdiri dari : 99 Sekolah Dasar (SD Negeri dan Swasta) dan 33 Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri dan Swasta), Sanggar Kegiatan Belajar dan Gudang Farmasi.

Berdasarkan hasil penelitian ruang lingkup pengawasan Inspektorat kota Parepare meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan.
2. Urusan Pemerintahan.

Seperti yang telah tercantum dalam Permendagri Nomer 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah Pasal (2) ayat 1.

Berdasarkan penelitian Inspektorat Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap anggaran sementara berjalan yang dimana jika ditemukan kesalahan administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare pada saat dilakukan pemeriksaan akan dan diberi saran untuk diperbaiki sehingga apabila dilakukan audit oleh lembaga pemeriksaan diluar pemerintahan tidak ditemukan lagi kesalahan dalam penggunaan dan pengelolaan administrasi lagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare.

Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pengawasan berpedoman kepada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dimana PKPT tersebut disusun pada akhir tahun untuk priode selanjutnya dan berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi terkait PKPT Inspektorat Provinsi hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Parepare,

Berdasarkan hasil penelitian Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dilakukan setiap bulan oleh satgas, sebelum melakukan pemeriksaan satgas terlebih dahulu melapor kepada pemimpin instansi dalam hal ini Kepala Dinas kemudian mengumpulkan semua dokumen dokumen untuk diperiksa, dokumen yang diperiksa berupa Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA), transaksi penerimaan kas umum daerah, penerbitan SPP, SPM, SP2D dan dokumen dokumen terkait belanja daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare dalam pemeriksaan tersebut semuanya telah sesuai prosedur yang berlaku dan tidak ditemukan penyimpangan anggaran oleh Inspektorat hanya saja yang ditemukan adalah kesalahan administrasi saja.

Berdasarkan hasil dalam pemeriksaan terhadap anggaran pendidikan dalam hal ini Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana BOS diharapkan meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat melalui pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis (JUKNIS), JUKNIS penggunaan dan BOS diatur dalam Permendikbud nomer 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah JUKNIS tersebut berisi tentang petunjuk pengalokasian dan penggunaan dana BOS, namun ditemukan celah dalam melakukan pemeriksaan karena Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pemeriksaan menggunakan metode sampling jadi yang diperiksa hanya satuan pendidikan yang mempunyai anggaran paling banyak sehingga

terdapat indikasi penyelewengan anggaran namun tidak terdeteksi oleh Inspektorat Kota Parepare, pengawasan terhadap Dana Bantuan Sekolah (BOS) sangat penting sebab hingga saat ini penyalurannya masih belum maksimal.

Kemudian Inspektorat Kota Parepare pada saat pemeriksaan menemukan penyelewengan anggaran dan kesalahan administrasi tidak dapat memberikan sanksi kepada SKPD yang diperiksa karena dibatasi oleh kewenangan dan tindak lanjutnya hanya melaporkannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), hal ini berdasarkan yang tercantum dalam Permendagri Nomer 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah pasal (17) ayat 1.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Parepare melakukan pengawasan mengacu kepada PKPT yang telah disusun sebelumnya bersama Inspektorat Provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan pemeriksaan
2. Peran inspektorat Kota Parepare secara teknis melakukan pemeriksaan dengan menelusuri penggunaan dan pengelolaan administrasi keuangan sehingga dapat mengungkap terjadi tidaknya penyimpangan.

### Saran

1. Hendaknya Inspektorat Kota Parepare agar mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan pengawasan yang telah terlaksana dengan baik dapat lebih baik lagi.
2. Hendaknya Inspektorat Kota Parepare dalam melakukan pemeriksaan khususnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode sampling.

## DAFTAR PUSTAKA

Fitria via M.Saleh.2013.*Analisis Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Makassar*. Skripsi Universitas Negeri Hasanuddin

Darmawan Yudi.2014.*Efektivitas Pengawasan Inspektorat Terhadap Keuangan Daerah Di Kota Parepare*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Parepare

Hardiyanti.2014.*Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Parepare*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Parepare

Hidayat Taufik.2018. *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pegawai Internal Pemerintah Provinsi Lampung*. Skripsi Universitas Lampung

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqzOX62NDeAhUYX30KHRE-DgYQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila.ac.id%2F20705%2F13%2FBAB%2520l.pdf&usg=AOvVaw2OAJ4eGCY0BpSmXXENH-3ydiaksestgl> 13-11-2018 jam 14.15 bab 1\_4

<https://Makassar.tribunnews.com/2017/03/24/polisi-dalami-dugaan-korupsi-pengadaan-tik-disdik-parepare> Diaksestgl 17-11-2018 jam 13.15

<https://inspektoratpare.blogspot.com/2017/11/quality-assurance-terhadap-pelaksanaan.html> diakses tanggal 20-11-2018 jam 8.29

<http://www.klikharso.com/2016/04/gambaran-tentang-apip.html> diakses pada tanggal 4februari 2019

Keputusan Walikota Parepare Nomor Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Parepare Tahun 2018

Manullang M.2009. *Dasar Dasar Management*.Yogyakarta.Gadja Mada University Press

Muchsan, Siswanto Sunarno.2005.*Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika:Jakarta

Muchsan.2007.*Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Cetakan Keempat, Liberty.Yogyakarta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Pedoman ataa Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknik Bantuan Operasional Sekolah

Siagian.S.P.2014. *Filsafat Administrasi*.Jakarta.PT. BumiAksara.

Sugiyono.2017.*Metode Penelitian*.Bandung.Alfabeta.

Suryanti Fabanyo.2011. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kantor Inspektorat Daerah Tidore Kepulauan*

Tim Penyusun .2018. *Panduan Penyusunan Skripsi 2018*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Parepare.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah